



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGUT, tempat tanggal lahir xxx, 27 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 02 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0204/008/XII/2021, tertanggal 15 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Xxx selama 3 bulan, kemudian tinggal di Mess PT xxx, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Bahwa Tergugat sering menggadaikan barang berharga yang ada dirumah dan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang Penggugat ketahui langsung dari teman Tergugat yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan menggunakan sabu yang Penggugat ketahui langsung melihat Tergugat bermain judi online, serta Tergugat membenarkan jika bermain judi online;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan akhir oktober 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dirawat dirumah sakit, Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan Penggugat dengan tidak pernah menjenguk Penggugat sampai orang tua Penggugat menjemput Penggugat dari rumah sakit, menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa sekitar awal November 2023 pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Kehadiran Pihak Beperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl;

Bahwa sesuai laporan mediator tanggal 27 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Pencabutan Gugatan

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat hadir (*in person*) ke persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis telah menunjuk mediator untuk mediasi perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H** Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 27 Februari 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa terkait pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim merasa perlu mengutip dalil syar'i berupa firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisâ` ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: *Jika seorang istri khawatir suaminya berlaku durhaka atau bersikap acuh, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, perdamaian itu adalah lebih baik...* (QS. an-Nisâ`: 128)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil syar'i tersebut di atas, Allah SWT telah mengisyaratkan kepada pasangan suami istri agar menyelesaikan sengketa rumah tangga di antara mereka berdua secara damai, karena perdamaian itu lebih baik dan selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) dalam keutuhan rumah tangga;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara *aquo* oleh Penggugat dilakukan karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan pencabutan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban di

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tidak memerlukan adanya persetujuan pihak Tergugat, sebagaimana pendapat Yahya Harahap pada buku Hukum Acara halaman 82-83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim *bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila pencabutan perkara pada saat Tergugat telah menyampaikan jawaban harus dengan syarat ada persetujuan pihak tergugat*:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dan berhasil damai, maka berdasarkan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya maka berdasarkan pasal 271-272 RV Jo. Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni mempersukar terjadinya perceraian, maka secara sosiologis, Majelis Hakim harus mendorong serta mempermudah Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, yang merupakan keputusan terbaik bagi kelangsungan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Kesimpulan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga seperti semula, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik syar'i, yuridis, dan sosiologis, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv. perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam Register Perkara;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	350.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	495.000,00-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Mbl